



## PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Parwis bin H. Jafar**, umur 29 tahun, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lorong III Gg. Nusa Indah xxxx xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** telah memberikan kuasa kepada Sholahuddin, S.HI Advokat yang berkantor pada Kantor SOLAHUDDIN, S.H.I & Rekan (SHD), yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Prov.xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Huta Julu 12 April 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx Tempat Kediaman xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No.119/09/II/2011 tertanggal 01 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun kemudian sekarang tinggal bersama pada alamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - ☐ Husna Lubis jenis kelamin perempuan lahir di Pidoli Lombang tanggal 22 Desember 2012
  - ☐ Keysa Aulia jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 14 Maret 2017
  - ☐ Naylatus Syifa jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 28 juli 2018
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2020;
  - ☐ Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - ☐ Termohon telah nusyuz dan syiqaq yaitu Termohon selalu mengasingkan diri dalam kamar dengan tujuan agar Pemohon tidak bisa melakukan berhubungan badan dengan Termohon;
  - ☐ Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Termohon bersikap kasar kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon
  - ☐ Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
5. Bahwa pada sekitar tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 3 (tiga) bulan yaitu disebabkan Pemohon memanggil-manggil Termohon yang sedang asik berbincang-bincang dengan laki-laki lain yang tidak tidak jauh dari rumah akan tetapi Termohon tidak ada menyahut atau tidak ada bilang sebentar, kemudian Pemohon memanggil Termohon dengan nada keras lalu Termohon langsung mendatangi Pemohon dengan kata-kata tidak sopan sambil marah-marah bahkan Termohon membanting pintu saat masuk rumah;
6. Bahwa setelah pisah Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) bulan telah kembali hidup rukun dan damai akan tetapi sikap dan sifat Termohon bukan semakin baik namun perilaku Termohon semakin hari semakin buruk yaitu sering melawan/durhaka kepada Pemohon diantaranya Termohon kasar kepada anak-anak serta mulai menyendiri didalam kamar sehingga Termohon tidak peduli lagi terhadap urusan kebutuhan dapur dan bahkan Termohon tidak ridho untuk melakukan hubungan badan suami isteri;
7. Bahwa punjak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 yaitu terjadi pertengkaran hebat disebabkan Termohon pergi keluar rumah dengan alasan ke salon namun kenyataannya Termohon pergi ke sebuah café dengan teman-temannya sampai larut malam, lalu Pemohon menanyakan “kenapa lama kali adek pulang” Termohon tidak bisa menjawab pertanyaan Pemohon, “adek jujur saja dan abang tidak marah” dan Termohon tetap diam, dan tidak lama kemudian Termohon langsung berdiri, “jika abang tidak percaya sama adek, lebih baik bang ceraikan saya saat ini juga” mendengar ucapan Termohon maka Pemohon dengan keadaan terpaksa langsung mengucapkan talak 1 (satu) kepada Termohon, selanjutnya pada pagi hari nya Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtuanya di xxxx xxxx xxxx dan sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah;

Halaman 3 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



8. Bahwa pada bulan Mei 2021 Pemohon mendapatkan informasi dari saudara sepupu Pemohon dan dibenarkan oleh orangtua Termohon bahwa Termohon sekarang sudah ada laki-laki lain selain Pemohon dan Termohon sudah pernah menggugurkan kandungan, maka dengan ini Pemohon mengambil kesimpulan untuk memilih bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa merujuk kepada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada :

Ayat 1

*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*

Ayat 2

*Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Berdasarkan pasal 83 KHI diatas dipertegas oleh pasal 84 KHI yaitu

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
  2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
10. Bahwa menurut pendapat Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i (al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar), Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49 mengatakan:
- Nusyuz yang dilakukan oleh istri menurut Syafi'iyah berakibat pada hilangnya hak nafkah istri yang wajib diberikan suami. Selain itu Syafi'iyah memandang bahwa adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (tamkin) kepada suaminya;*
11. Bahwa sifat/tingkah laku Termohon tersebut diatas telah dijadikan Termohon Nusyuz dan Syiqaq yaitu durhaka yang telah bersangatan dengan alasan diantara adalah :
- ☐ Termohon tidak sanggup lagi melayani Pemohon sebagaimana khalayaknya suami isteri;

Halaman 4 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- ☐ Termohon sering berbohong kepada Pemohon
  - ☐ Termohon adalah seorang isteri yang boros dan tidak pandai menjaga harta suami Termohon suka menyendiri didalam kamar dengan niat agar tidak bisa melakukan berhubungan badan dengan Pemohon
  - ☐ Termohon bersikap kasar kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon
  - ☐ Termohon sudah menjalin hubungan kasih-sayang dengan laki-laki lain dan telah pernah hamil setelah ± 2 (tahun) lebih berpisah dari Pemohon;
12. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak tercapai namun hasil perdamaian tersebut sebagai berikut
- ☐ Bahwa anak yang pertama bernama **HUSNA LUBIS** jenis kelamin perempuan lahir di Pidoli Lombang tanggal 22 Desember 2012 berada dalam hak asuh Pemohon
  - ☐ Bahwa anak kedua dan ketiga yang bernama **KEYSA AULIA** jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 14 Maret 2017 dan **NAYLATUS SYIFA** jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 28 Juli 2018 berada dalam hak asuh Termohon
  - ☐ Bahwa Pemohon wajib memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak yang dalam asuhan Termohon diberikan sebesar Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) setiap tanggal 24 setiap bulannya diluar dari keperluan baju lebaran dan keperluan anak;
13. Bahwa hasil kesepekatan bersama diatas Pemohon sudah menjalankan kewajibannya setiap tanggal 24 setiap bulanya serta mencukupi kebutuhan anak-anak Pemohon dengan Termohon sampai dengan sekarang;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Termohon Nusyuz dan Syiqaq secara sah menurut hukum yang berlaku

Halaman 5 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
4. Menyatakan sah secara hukum hasil kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa :
  1. Bahwa anak yang pertama bernama **HUSNA LUBIS** jenis kelamin perempuan lahir di Pidoli Lombang tanggal 22 Desember 2012 berada dalam asuhan Pemohon
  2. Bahwa anak kedua dan ketiga yang bernama **KEYSA AULIA** jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 14 Maret 2017 dan **NAYLATUS SYIFA** jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 28 juli 2018 berada dalam asuhan Termohon
  3. Bahwa menetapkan biaya nafkah anak 2 (dua) orang yang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) setiap tanggal 24 setiap bulannya ditambah 10% setiap tahunnya diluar dari keperluan baju lebaran anak dan keperluan pendidikan anak;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hasanuddin, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonsiliasi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Halaman 6 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon membenarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3
2. Bahwa Termohon konvensi membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juni 2020, akan tetapi Termohon membantah seluruh penyebab pertengkaran yang dalilkan oleh Pemohon, semua itu tidak benar;
3. Bahwa Termohon keberatan dikatakan sebagai istri yang nusyuz;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan anak yang bernama Husna Lubis, lahir tanggal 22 Desember 2012 diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon membantah kesepakatan nafkah dua orang anak sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi kewajibannya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut di atas memang Termohon merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Termohon juga merasa permasalahan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Termohon tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pedagang sembako dan memiliki kebun coklat sehingga Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa:
  - 1) Nafkah *Iddah*  
Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari;
  - 2) Kiswah berupa pakaian muslimah  
Penggugat rekonvensi menuntut biaya pakaian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) Nafkah lampau

Halaman 7 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat reconvensi menuntut nafkah lampau sejak 25 Juni 2020 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari;

4) Biaya Pemeliharaan Anak.

Penggugat reconvensi menuntut agar Tergugat reconvensi memberi biaya terhadap pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama Keysa Aulia (lahir tanggal 4 Maret 2017) dan Naylatus Syifa (lahir tanggal 28 Juli 2018) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan jawaban dan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Penggugat reconvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon konvensi (Parwis bin H. Jafar) dan Termohon konvensi (Siti Khodijah binti Gundur) putus karena perceraian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama KEYSA AULIA tanggal lahir 14 Maret 2017 dan NAYLATUS SYIFA tanggal lahir 28 juli 2018 diberikan kepada Termohon konvensi;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama HUSNA LUBIS jenis kelamin tanggal lahir 22 Desember 2012 diberikan kepada Pemohon konvensi;
4. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Reconvensi:

1. Menetapkan Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat reconvensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan Tergugat reconvensi untuk membayar Kiswah kepada Penggugat reconvensi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat reconvensi sejak tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari;

Halaman 8 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama Keysa Aulia dan Naylatus Syifa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya
2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon semula;

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa terhadap nafkah iddah, kishah dan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi pada dasarnya tidak bersedia memenuhinya karena Penggugat rekonvensi merupakan istri yang nusyuz, namun terlepas dari hal tersebut, Tergugat hanya sanggup membayar keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebab usaha Tergugat rekonvensi sedang tidak lancar dan usaha tersebut juga merupakan milik orang tua Tergugat rekonvensi dan hasilnya untuk membantu keuangan keluarga;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai surat kesepakatan yang pernah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon (TERMOHON) Nusyuz dan Syiqaq secara sah menurut hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3. Memberikan izin kepada Pemohon (Parwis bin H. Jafar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Khodijah binti Gundur) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
5. Menyatakan sah secara hukum hasil kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa :
  - ☐ Bahwa anak yang pertama bernama **HUSNA LUBIS** jenis kelamin perempuan lahir di Pidoli Lombang tanggal 22 Desember 2012 berada dalam asuhan Pemohon;
  - ☐ Bahwa anak kedua dan ketiga yang bernama **KEYSA AULIA** jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 14 Maret 2017 dan **NAYLATUS SYIFA** jenis kelamin perempuan lahir Pidoli Lombang tanggal 28 juli 2018 berada dalam asuhan Termohon
  - ☐ Bahwa menetapkan biaya nafkah anak 2 (dua) orang yang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) setiap tanggal 24 setiap bulannya ditambah 10% setiap tahunnya diluar dari keperluan baju lebaran anak dan keperluan pendidikan anak;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah dua orang anak yang bernama Keysa Aulia dan Naylatus Syifa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi semua dan tetap pada gugatan rekonvensi semula;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa Pemohon memberikan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonsensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/09/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Panyabungan Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

**Saksi:**

1. SAKSI 1, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Panyabungan, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mulai bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Di Pidoli Lombang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (dua) orang anak, anak ke-1 diasuh oleh Pemohon dan anak ke-2 dan ke-3 diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis hingga tahun 2016 itu mulai terjadi pertengkar;
  - Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena masalah anak;

Halaman 11 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020;
  - Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon, sedangkan 1 lagi bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sembako yang modal usahanya dari ayah Pemohon;
  - Bahwa toko sembakonya saat ini dalam keadaan sulit (sepi pembeli)
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. Nur Hanimah binti Imron, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan telah bertetangga selama 7 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Di Pidoli Lombang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (dua) orang anak, anak ke-1 diasuh oleh Pemohon dan anak ke-2 dan ke-3 diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis hingga tahun 2015 itu mulai terjadi pertengkar;
  - Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena masalah anak, Tergugat main hp terus (cerita Pemohon), keluar rumah berjam-jam;

Halaman 12 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon, sedangkan 1 lagi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sembako yang modal usahanya dari ayah Pemohon;
- Bahwa toko sembakonya saat ini dalam keadaan sulit (sepi pembeli);
- Bahwa kebun coklat milik ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiaanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

1. Damrah binti Saaddin, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, alamat di Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, hubungan dengan Termohon sebagai Bibi Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih;



- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
  - Bahwa keluarga Termohon pernah datang untuk menjemput Termohon pulang kembali kepada Pemohon membina kembali rumah tangga, namun Termohon tidak mau lagi;
  - Bahwa setahu Saksi setelah berpisah Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Pedagang sembako;
  - Bahwa dari cerita Termohon, Pemohon juga memiliki kebun coklat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari berjualan sembako;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Sangkot Faridah binti Sulhanuddin, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di Huta Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, hubungan dengan Termohon sebagai Saudadra Ipar dari Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
  - Bahwa keluarga Termohon pernah datang untuk menjemput Termohon pulang kembali kepada Pemohon membina kembali rumah tangga, namun Termohon tidak mau lagi;

Halaman 14 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa setahu Saksi setelah berpisah Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Pedagang sembako;
- Bahwa dari cerita Termohon, Pemohon juga memiliki kebun coklat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari penjualan sembako;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiaanya

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1)

*Halaman 15 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 memberikan Kuasa kepada Solahuddin, S.H.I. Advokat dan konsultan hukum Solahuddin, S.H.I & Rekan (SHD) yang beralamat kantor di Jl. Willem Iskandar No.3 Parbangunan I, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon yang bernama Sholahuddin, S.H.I berdasarkan Surat Kuasa 22 November 2021 telah memberikan Kuasa Substitusi tertanggal 20 Desember 2021 kepada Mhd. Yunus Rkt, S.H.I. Advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jl. Trans Bukittinggi Padang Sidempuan Desa Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Halaman 16 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Hasanuddin, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020, selain itu Pemohon juga menuntut Termohon ditetapkan sebagai istri yang nusyuz serta minta hak asuh anak yang bernama Husna Lubis ditetapkan kepada Pemohon dan anak yang bernama Keysa Aulia dan Naylatus Syifa ditetapkan kepada Termohon, selain itu Pemohon juga meminta ditetapkan Pemohon membayar nafkah anak yang bernama Keysa Aulia dan Naylatus Syifa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun

Halaman 17 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dengan penyebab perselisihan yang berbeda yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan 25 Juni tahun 2020, Termohon keberatan dikatakan sebagai istri yang nusyuz, Termohon tidak keberatan anak yang bernama Keysa Aulia dan Naylatus Syifa kepada Termohon dan anak yang bernama Husna Lubis ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon, namun Termohon keberatan nafkah dua orang anak yang bernama Keysa Aulia dan Naylatus Syifa ditetapkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor 119/09/II/2011 telah bermaterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum

Halaman 18 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi perihal keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi pertengkaran mulut dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih serta para Saksi menyatakan bahwa diantara kedua Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah para tetangga dekat dengan Pemohon konvensi, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi perihal keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih serta para Saksi menyatakan bahwa diantara kedua Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

*Halaman 19 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon konvensi diketahui bahwa keluarga dari Pemohon konvensi pernah berusaha membujuk Termohon konvensi untuk kembali, namun Termohon konvensi tidak mau lagi bersama Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah bibi dari Termohon dan saudara ipar Termohon dekat dengan Termohon konvensi, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). Husna Lubis (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010; (2). Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 (3). Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa, setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;

*Halaman 20 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



5. Bahwa keluarga Pemohon telah pernah membujuk Termohon konvensi untuk kembali lagi membina rumah tangga dengan Pemohon konvensi, namun Termohon konvensi tidak mau lagi;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki tiga (3) orang anak bernama (1). Husna Lubis (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010; (2). Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 (3). Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa Pemohon konvensi melalui keluarganya telah pernah berusaha membujuk Termohon konvensi untuk membina kembali rumah tangga, namun Termohon konvensi tidak mau lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon

Halaman 21 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun 6 bulan lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*"

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, begitupun dengan Termohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Pemohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang



terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 229 :

رَّأَىٰ لِي طَّلَاقٍ مِّمَّكَ لَئِنْ رَجَعْتَ فِيكَ مِمَّا كُنْتَ مِمَّا

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat : 2 Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ الفساد أولى من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 23 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sama-sama tidak keberatan mengenai hak asuh 2 orang anak yang bernama Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 tetap berada dalam asuhan Termohon konvensi serta 1 orang anak yang bernama Husna Lubis (perempuan), lahir 12 Desember 2010 tetap berada dalam asuhan Pemohon konvensi, maka Majelis hakim menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 diberikan kepada Termohon konvensi dan 1 orang anak yang bernama Husna Lubis (perempuan), lahir 12 Desember 2010 diberikan kepada Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan masing-masing kepada Pemohon konvensi dan juga kepada Termohon konvensi maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung,

*Halaman 24 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi menuntut untuk ditetapkan sah secara hukum hasil kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon terkait nafkah anak sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Termohon konvensi membantah hal tersebut, Pemohon konvensi tidak dapat membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang kesepakatan nafkah anak haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata terdapat Permohonan yang dikabulkan dan yang ditolak, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut patut secara hukum dinyatakan dikabulkan sebagian menolak selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

*Halaman 25 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan dari berjualan sembako sehingga Penggugat rekonvensi menuntut hak-hak sebagai istri yang diceraikan berupa:

- 1) Nafkah Iddah

Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- 2) Kiswah berupa pakaian)

Penggugat rekonvensi menuntut biaya pakaian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3) Nafkah Lampau

Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per-hari;

2. Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi biaya terhadap pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama Keysa Aulia (lahir tanggal 4 Maret 2017) dan Naylatus Syifa (lahir tanggal 28 Juli 2018) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah iddah, kiswah dan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi pada dasarnya tidak bersedia memberi karena Penggugat rekonvensi merupakan istri yang nusyuz, namun apabila harus membayar kewajiban tersebut, Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebab usaha Tergugat rekonvensi sedang tidak lancar;

Halaman 26 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah terhadap dua orang anak sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah iddah, kiswah dan nafkah lampau Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula;
2. Bahwa terhadap nafkah anak Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula, yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;

Bahwa Tergugat rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang jajan kepada anaknya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan terhadap Penggugat rekonvensi tidak diketahui diberi atau tidak, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang sembako adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

Halaman 27 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan reconvensi Penggugat reconvensi, Tergugat reconvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Reconvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 Tergugat reconvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi bekerja sebagai Pedagang sembako dan saat ini usaha tersebut sepi pembeli adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat reconvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Reconvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat reconvensi, keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
2. Bahwa Tergugat reconvensi dan Penggugat reconvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). Husna Lubis (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010; (2). Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 (3). Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018;
3. Bahwa Anak yang bernama Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018

Halaman 28 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak yang bernama Husna Lubis (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010 berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, begitupun sebaliknya Penggugat rekonvensi sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak yang bernama Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang sembako, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
7. Bahwa usaha sembako Tergugat rekonvensi saat ini sedang sepi pembeli;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah, kishwah dan nafkah madliyah (lampau), sementara Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan hal tersebut dengan alasan Penggugat rekonvensi merupakan istri yang nusyuz dan apabila diharuskan memberi pun Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, *kishwah* dan nafkah madliyah maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi yang menyebabkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang lalu, namun tidak terungkap fakta secara nyata yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi pun tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi merupakan istri yang nusyuz, oleh sebab itu

Halaman 29 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Majelis Hakim berpendapat seorang tidak dapat dikatakan *nusyuz* apabila tidak cukup bukti yang menunjukkan seorang tersebut telah *nusyuz*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban suami untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan anak;

Menimbang, pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat hakim dalam kitab *I'anatut Thalibin* IV:72 yang diambil alih menjadi pendapat hakim bahwa, *“Wajib diberikan untuk isteri daripada makanan dan lau pauknya serta kasur/tempat tidur yang keadaanya dimilikkan kepada isteri”* dan dalam kitab *I'anatut Thalibin*: 85, *“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa”*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keseluruhan dari nafkah iddah, kiswah dan nafkah lampau, jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang sembako dengan penghasilan yang tidak pasti, apalagi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan usaha sembako tersebut dalam keadaan sepi pembeli, sehingga tuntutan tersebut dinilai terlalu memberatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominalnya sesuai kepatutan dan kewajiban serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) selama masa

Halaman 30 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut Kiswah (pakaian) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan dengan jumlah tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal itu sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat: 6 yang berbunyi:

وَلَا يَجْزِيكَ الْكَافُورُ إِذَا تُرِيتِ الْفَلَاحُ وَالْجَلْبُورُ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَكَ مِنْهَا خَبْرًا وَاتَّقِ اللَّهَ مَا تُبْصِرُ بِهِ وَأَعْلَمُ لَكَ الْأُولَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut biaya Kiswah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar biaya Kiswah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang sembako, maka tuntutan tersebut adalah hal yang masih wajar dan masuk akal serta masih dalam batas kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar biaya Kiswah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah lampau sejak berpisah bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keseluruhan dari nafkah iddah, kiswah dan nafkah lampau, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Halaman 31 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2020 sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selama berpisah baik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sama-sama melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selama berpisah Tergugat rekonvensi melalui keluarganya telah berupaya untuk membina kembali rumah tangga, akan tetapi Penggugat rekonvensi telah secara tegas menolak untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi sebagaimana fakta yang terungkap dalam pertimbangan konvensi semula.

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat rekonvensi masih tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang diasuh oleh Penggugat rekonvensi, namun pemberian uang tersebut tidak membuktikan adanya pemenuhan keseluruhan nafkah lampau bagi Penggugat rekonvensi, sehingga Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap dibebani kekurangan nafkah lampau bagi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonvensi serta sesuai dengan keadaannya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tergugat rekonvensi bekerja sebagai pedagang sembako dan saat ini toko tersebut dalam keadaan sulit atau sepi pembeli, majelis berpendapat tergugat rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah lampau sebesar yang digugat oleh penggugat namun tergugat rekonvensi tetap mampu memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi perekonomian saat ini dan jenis pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat standar beban setiap bulan dalam pemberian nafkah patut untuk diturunkan sehingga sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi terbukti perpisahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tanpa nafkah adalah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka dapat ditetapkan nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

*Halaman 32 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi dan sesuai pula dengan kewajaran dan keadilan maka Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 orang anak yang Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) untuk dua (2) orang anak setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila terjadi Perceraian antara suami dan istri maka suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dasar berupa Makan dan Minum 2 (dua) orang Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 33 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya Rp. 1.000.000,-(*satu juta rupiah*) untuk 2 orang anak yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sebagai nafkah anak jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang sembako dinilai masih wajar dan masuk akal serta masih dalam batas kesanggupan Tergugat rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah dua (2) orang anak yang bernama Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi, sampai anak dewasa/ mandiri yang mana uang tersebut dibayarkan melalui Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 03 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti biaya kesehatan, pendidikan dan lainnya untuk kepentingan anak tetap menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Halaman 34 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Parwis bin H. Jafar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan Termohon (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) 2 orang anak yang bernama Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus Syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018, dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon (**Parwis bin H. Jafar**) untuk bertemu anaknya;
4. Menetapkan Pemohon (**Parwis bin H. Jafar**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Husna Lubis (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010, dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Termohon (**TERMOHON**) untuk bertemu anaknya;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

##### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) selama masa Iddah;
  - b. Kiswah sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - c. Nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 35 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Keysa Aulia (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Naylatus syifa (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2 poin a, b dan c, serta angka 3 bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,- (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Fadli, S.H.I**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A**

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

Halaman 36 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

**Fatimah, S.H**

Perincian biaya perkara :

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                        | Rp | .30.000,00       |
| 2. Biaya proses                             | Rp | .50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                          | Rp | 300.000,00       |
| 4. Biaya PNBP panggilan Tergugat            | Rp | ..10.000,00      |
| 5. Meterai                                  | Rp | 10.000,00        |
| 6. <u>Redaksi</u>                           | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                                      | Rp | . 410.000,00     |
| Terbilang : empat ratus sepuluh ribu rupiah |    |                  |

Halaman 37 dari 37 hal putusan nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)